



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Jalan Engku Muda Muhammad, Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telepon 082169891561
Pos-el : satpolpp@kepriprov.go.id_Laman : <https://satpolppkepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1382/KPTS-8/ VIII /2024

14/
Agus

TENTANG

**TIM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pencegahan penyelamatan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya, melakukan pemeliharaan sarana prasana proteksi kebakaran, memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang penanganan kebakaran, menyusun rencana tanggap darurat penanganan kebakaran;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, melakukan pemadaman kebakaran, melakukan pengawasan sistem proteksi kebakaran untuk mencegah jatuhnya korban jiwa kerugian material dan immaterial akibat kebakaran, maka perlu menetapkan Tim Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Tim Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di sebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pada saat tidak terjadi kebakaran:

1. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran.
2. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran.
3. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran.
4. memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
5. membersihkan dan merawat armada pemadam kebakaran dan peralatan pelindung diri.
6. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran.

b. Pada saat terjadi kebakaran :

1. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran.
2. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran.
3. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini terhadap korban kebakaran.
4. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran.
5. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran.
6. membantu pengamanan terhadap obyek terbakar.
7. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

c. Pada saat pasca kebakaran:

1. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran.
2. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan atau terdampak kebakaran.
3. berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik korban kebakaran.
4. membantu pengamanan lingkungan pasca terjadinya kebakaran.

KEEMPAT

: Tim Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

a.n. **GOVERNUR KEPULAUAN RIAU**
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

HENDRI KURNIADI, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197711161996121001

Salinan

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor :
Tanggal :

**TIM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	Ketua
4	Kepala Seksi Sarana Prasarana Dan Mobilisasi	Wakil Ketua
5	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	Sekretaris
6	Zaky Maulana, SH	Anggota
7	Abdul Aziz, S. IP	Anggota
8	Muhammad Ibrahim Syukur	Anggota
9	Reymond Sahadara	Anggota
10	Muhammad Fajar Ardhani	Anggota
11	Peri Afriandi	Anggota
12	Eka Saputra	Anggota
13	Sri Febrinayanti	Anggota
14	Ririn Risnayanti	Staf Administrasi
15	Erna	Staf Administrasi

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197711161996121001